



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 1997**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 20 TAHUN 1995**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan otonomi Daerah yang titik beratnya diletakkan pada Daerah Tingkat II maka terhadap urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, dipandang perlu adanya suatu Dinas yang menangani sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan dan Penataan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 127/362/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tembung

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut DIPERTAN adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu di lapangan ;
- g. Cabang Dinas adalah unsur Pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang untuk melaksanakan urusan-urusan Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah menjadi tanggung jawab.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk DIPERTAN

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) DIPERTAN merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.



- (2) DIPERTAN dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

DIPERTAN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Pasal 4 Peraturan ini, DIPERTAN mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan sesuai dengan tugas pokoknya ;
- d. Melaksanakan Penyuluhan
- e. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya
- f. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani
- g. Melaksanakan tata usaha DIPERTAN.
- h. Melaksanakan pengelolaan UPTD DIPERTAN

## **BAB IV**

### **Bagian Pertama**

#### **Pola dan Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

Organisasi DIPERTAN ditetapkan Pola Maksimal

##### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi DIPERTAN terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija
  - d. Seksi Produksi Hortikultura
  - e. Seksi Penyuluhan
  - f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan lahan dan Perlindungan Tanaman
  - g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

h. Cabang Dinas

i. UPTD

j. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, Cabang Dinas, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Badan Organisasi DIPERTAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 8**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

#### **Pasal 11**

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan
- b. Urusan Kepegawaian
- c. Urusan Keuangan
- d. Urusan Umum

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyimpanan bahan perumusan tentang & program, penyiapan bahan laporan menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta melaksanakan tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DIPERTAN, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

## Bagian Keempat Seksi Produksi Padi dan Palawija

### Pasal 13

Seksi Produksi Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN dibidang pembinaan produksi padi dan palawija.

### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantauan pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS) pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih utama dan Balai Benih pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- c. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe dan mesin pertanian.

### Pasal 15

- (1) Seksi Produksi padi dan Palawija terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija
  - b. Sub Seksi Produksi Benih / bibit Padi dan Palawija
  - c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija
  - d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.



## Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, program, memperbanyak dan menyalurkan benih tingkat Benih Sebar (BS) membina dan mengawasi penangkar benih mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (3) Sub Seksi Penyiapan Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran padi dan palawija sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

## Bagian Kelima Seksi Produksi Hortikultura Pasal 17

Seksi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN dibidang produksi hortikultura.

## Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk
- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BS) pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan
- d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

## Pasal 19

- (1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura
  - b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura
  - c. Sub Seksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura
  - d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Hortikultura.

### **Pasal 20**

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran hortikultura sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (3) Sub Seksi Produksi Benih / Bibit hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BS) pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi.

### **Bagian Keenam Seksi Penyuluhan Pasal 21**

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN di bidang pembinaan dan penyuluhan pertanian tanaman pangan.

### **Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistim kerja rekayasa sosial dan ekonomi.
- b. menyiapkan bahan perencanaan pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan.
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan & bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan.
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan
  - b. Sub Seksi Kelembagaan tenaga dan sarana



- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

#### **Pasal 24**

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistim kerja penyuluhan, indentifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, tenaga dan sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan, dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan**

#### **Pasal 25**

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN dibidang Rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.

#### **Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha penggunaan tanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan / bimbingan prakiraan dan pengkajian iklim serta tata guna air ;
- c. menyiapkan bahan pembinaan / bimbingan pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman serta pelaporan ;
- d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan, pengadaan penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

#### **Pasal 27**

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan dan perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari
- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan lahan ;

- b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air ;
  - c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman ;
  - d. Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

### **Pasal 28**

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, indentifikasi, penetapan tata ruang investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agroekosistem ;
- (2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan bimbingan, prakiraan dan pengkajian iklim serta tata guna air ;
- (3) Sub Sektor Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan melakukan monitoring bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman serta pelaporan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan pengawasan pestisida serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil**

### **Pasal 29**

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN dibidang Pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

### **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan ;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengelolaan data informasi, pemberian dan pengawasan ijin usaha serta bimbingan penerapan tata laksana usaha tani ;
- d. menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.



### **Pasal 31**

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Informasi Pemasaran ;
  - b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya ;
  - c. Sub Seksi Agribisnis ;
  - d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

### **Pasal 32**

- (1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan
- (3) Sub Seksi Agribisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengolahan data informasi, pengawasan ijin usaha serta bimbingan penerapan tata laksana usaha tani
- (4) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bimbingan pasca panen, perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi serta peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Cabang Dinas**

### **Pasal 33**

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana DIPERTAN yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **UPTD**

### **Pasal 34**

UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana Teknis Operasional DIPERTAN yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.



**Bagian Kesebelas**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 35**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi DIPERTAN sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

**Pasal 38**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

**Pasal 39**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan DIPERTAN melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

**Pasal 40**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan DIPERTAN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mentaati dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### **Pasal 41**

Para Kepala Seksi, Cabang Dinas UPTD serta kelompok Jabatan fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas & selanjutnya Kepala Sub Bagian tata Usaha menyusun laporan berkala.

#### **Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 43**

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta ketentuan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

Pejabat-pejabat dilingkungan DIPERTAN diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 45**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 46**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 27 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
TEMANGGUNG

CAP TTD.

CAP. TTD.

S. K A P I ' I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tanggal 4 Nopember 1996 Nomor 188.3/265/1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 5 Tanggal : 27 Pebruari 1997  
Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP TTD.

Drs. SOEKENDRO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 032 371



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**TEMANGGUNG**  
**NOMOR : 20 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**A. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2/1992 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II yang meliputi :

1. Urusan tugas-tugas untuk memajukan Pertanian Tanaman Pangan
2. Urusan penyediaan bibit / benih dan menyelenggarakan Kebun Benih / Bibit
3. Urusan Pencegahan dan Pemberantasan Hama Penyakit dan Bencana Alam
4. Urusan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan

Dan menyadari bahwa pertanian Tanaman Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat khususnya untuk mendapatkan pendapatan petani, maka perlu dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung guna menangani hal dimaksud secara seksama, cepat dan tepat.


Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah maka untuk susunan organisasi DIPERTAN Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ditetapkan dengan Pola Maksimal.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 47 : Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN  
 TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH  
 TINGKAT II TEMANGGUNG

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 TEMANGGUNG NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 TEMANGGUNG

KETUA,

Cap Ttd.

S. K A P I ' I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 TEMANGGUNG

Cap Ttd.

Drs. SARDJONO, SH CN